



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 700/ 469 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/202
TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYERAPAN ANGGARAN
DAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/202 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/202 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu atas Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020, (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 121);
11. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/202 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang atau Jasa Kabupaten Karanganyar Tahun 2020;

Memperhatikan : a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 700/202 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan:

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
3. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 700/ 469 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 700/202 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN
PENGADAAN BARANG ATAU JASA
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PENGADAAN BARANG ATAU
JASA KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Nunung Susanto, S.H,M.M	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penasehat
3	Drs. Sucahyo, M.M.	Asisten Administrasi Umum	Penasehat
4	Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M	Inspektur Daerah	Ketua
5	Dr. Agung Respati, S.Sos., S.H.,M.Si., M.M	Irban Wil III Bidang Perekonomian,Pembangunan dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
6	Dra. Sunarmi, MM	Kasubag Perencanaan	Sekretaris
7	Christiani Nurendah Widyawati, S.H.,M.M	Sekretaris Inspektorat daerah	Anggota
8	Sri Endah Yuniastuti, S.H., M.M.	Irban Wil II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Dacrah	Anggota
9	Nugroho, S.Sos., M.Hum	Irban Wil I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Anggota
10	Fatkul Munir, S.K.M., M. Kes.	Irban Wil IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan	Anggota
11	Cicuk Dwi Handoko, S.E., M. Si.	Calon Auditor	Anggota
12	Suprayitno, S.T.	Auditor Pertama	Anggota
13	Fajar Amien, S.T.	Pengolah Data Administrasi Pemeriksaan di Irban Wil II	Anggota
14	Heru Joko Sulistyono, S.S.TP., M.Si	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Kabupaten Karanganyar	Anggota
15	Pujiyanto, S.Sos., M.Si.	Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota
16	Widodo Feriyanto, SE. Akt.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Kcuangan Daerah	Anggota
17	Wahyu Setyo Utomo	Pengelola data penganggaran Badan Keuangan Daerah	Anggota

18	Hapsari Sekartaji, S.Sos., M.M	Kasubid. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Keuangan Daerah	Anggota
19	Hartuti, S.E.	P2UPD Madya	Staf Administrasi
20	Mulyati, SE., M.acc	Auditor Madya	Staf Administrasi

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO